		Nomor SOP	067.2/ 59 / 2024	
		Tanggal Pembuatan	12 Februari 2024	
		Tanggal Revisi	15 Februari 2024	
		Tanggal Efektif	19 Februari 2024	
	PEMERINTAH KOTA SEMARANG		Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		Pelindungan Anak Kota Semarang	
	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	disahkan Oleh	DPPPA Drs. Ulfi Imran Basuki, M.Si ANIP. 196405021985031017	
		Nama SOP	Pelayanan Psikologi	
	DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1 Memiliki Pendidikan	minimal S2 Pfofesi Psikologi	
2	Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	2 Memiliki Kemampuan mengoperasikan Microsoft Office		
3	Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang			
	Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak			
5	Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahu 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban			
	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang PidanaKekerasan Seksual			
	Peraturan Peerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah			
8	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedomana Pembentukan dan			
	Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah			
9	Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kota Layak Anak			
10	Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan			
	Perwal Kota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi			
	Perwal Kota Semarang Nomor Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunana Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang			
	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan			
	Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532)			
14	Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015	T.	EDATATAN/DEDITENIAS ADAN	
1	Remanduan dan Pejangkayan Korban		ERALATAN/PERLENGKAPAN	
	Pengaduan dan Pejangkauan Korban	1 ATK		
	Pelayanan Kesehatan	2 PC/laptop	V	
	Pelayanan Psikososial, Pemberdayaan Ekonomi, Rehabsos, Pemulangan, dan Reintegrasi Pelayanan Hukum	3 Aplikasi ASIKK PA4 Apliaksi Srikandi	N.	
	Pelayanan Rumah Aman	5 Buku Surat Keluar		
	Pelayanan Koordinasi dengan Lembaga Lain	6 Form Kasus		
	Pengolahan Surat Masuk	7 Surat Keluar		
	Pengolahan Surat Keluar	8 Surat Rujukan		
o	PERINGATAN		NCATATAN DAN PENDATAAN	
1	Fasilitasi Pemberian Layanan Penguatan Psikologi dilaksanakan sesuai SOP ini		n pendampingan di Aplikasi ASIKK PAK	
1	Pencapaian waktu SOP dalam kondisi normal	i rencatatan Kegiatai	i pendampingan di Apikasi ASIKK FAK	

SOP MEMFASILITASI LAYANAN PENGUATAN PSIKOLOGIS EKSTERNAL DAN INTERNAL

A. Eksternal

No	Kegiatan		Pelaksana					
		Manager Kasus	Ka Sub Bag Tu	Pendampingan	Persyaratan / Kelengkapan			Keterangan
1	Mendelegasikan tugas untuk pendampingan akses layanan psikologi				File Kasus	15 menit	Surat Rujukan	
2	Berkoordinasi dengan layanan psikologi	+			Surat rujukan, handphone	15 menit	Mendapatkan jadwal layanan dari psikolog	
3	Menerima dan Menyetujui terkait akses layanan psikologi		——		PC, Printer, File Kasus, Aplikasi Srikandi	60 menit	Surat Tugas dan Surat Rujukan	
4	Menerima surat tugas dan surat rujukan dari UPTD PPA untuk diserahkan ke layanan psikologi				Surat Tugas dan Surat Rujukan	60 menit	Surat Tugas terstempel	
5	Mendampingi Korban untuk mendapatkan Layanan psikologi				Surat tugas , alat transportasi, ile kronologi	60 menit	Surat tugas dengan catatan hasil pemeriksaan	
6	Monitoring perkembangan psikologi korban				Handphone	30 menit	Hasil perkembangan psikologi korban	
7	Input hasil Monitoring perkembangan psikologi koran				Hasil Perkebangan Psikologi Korban	30 meniit	Hasil terinput di buku regrister dan ASIKK PAK	Korban terlayani
8	Laporan hasil monitoring perkembangan kesehatan korban				Laporan	15 menit	Laporan	

B. Internal

	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			***
No		Manager Kasus		Ka Sub Bag Tu	Psikologi UPTD	Pendampingan	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mendelegasikan tugas untuk pendampingan akses layanan psikologi		\supset				Form Kasus	15 menit	Surat Rujukan	
	Berkoordinasi dengan layanan psikologi						Form Kasus	60 menit	Mendapatkan jadwal layanan dari psikolog	
3	Menerima dan Menyetujui terkait akses layanan psikologi] —				Form Kasus	10 menit	Surat Tugas dan Surat Rujukan	Koordinasi dengan Ka.UPTD
4	Menerima surat tugas dan surat rujukan dari UPTD PPA untuk diserahkan ke layanan psikologi						Hasil monitoring perkembangan psikologi korban	30 menit	Surat Tugas terstempel	Korban terlayani